

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penerapan persidangan secara elektronik (e-litigasi) yang dilakukan di Pengadilan Agama Cikarang telah sesuai antara teori dengan prakteknya. Namun terdapat sedikit perbedaan pada saat pembacaan putusan. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 pembacaan putusan dilakukan secara elektronik dengan cara mengirimkan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui e-court tersebut. Namun di Pengadilan Agama Cikarang sebelum salinan putusan elektroniknya dikirimkan kepada para pihak melalui e-court, putusannya dibacakan terlebih dahulu dimuka sidang oleh majelis hakim dengan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. E-litigasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Cikarang belum sepenuhnya memenuhi asas terbuka untuk umum. Mengingat unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan persidangan terbuka untuk umum yaitu bahwa “masyarakat dapat melihat dan mengikuti jalannya proses persidangan” belum terpenuhi sepenuhnya. Hal tersebut dapat dilihat dimana masyarakat tidak dapat melihat dan mengikuti proses persidangan secara keseluruhan, dikarenakan hanya para pihak yang memiliki akun e-court yang terdaftar dan terverifikasi yang dapat mengikuti proses persidangan dan mengakses e-court. Hal tersebut juga berlaku ketika kita menelusuri perkara melalui SIPP, hanya informasi umum dan amar putusan saja yang dapat diakses itupun beberapa perkara disamarkan. Artinya keterbukaan sidang yang dilakukan secara elektronik ini memiliki keterbatasan. Masyarakat hanya dapat mengikuti proses persidangan pada sidang pertama, pembuktian dan pembacaan putusan karena ketiga agenda sidang tersebut dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dimana dilaksanakan langsung dimuka sidang.

B. Saran

Sebaiknya Mahkamah Agung serta Hakim atau penegak hukum lainnya untuk mengkaji atau melakukan penyesuaian kembali terkait dengan kebijakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dikarenakan masih banyak aturan didalamnya yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan praktek di lapangan, salah satunya terkait dengan asas terbuka untuk umum. Sehingga dapat tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.